

**PERKAWINAN TANPA PENCATATAN DAN TANPA KEBERADAAN WALI
NASAB
(STUDI ATAS PRAKTEK PERKAWINAN *SIPAINDONGANG* DI DESA
LEMBANG-LEMBANG KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN
POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MAMAN SETIAWAN

13340012

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-142/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN TANPA PENCATATAN DAN TANPA KEBERADAAN WALI NASAB (STUDI ATAS PRAKTEK PERKAWINAN SIPAINDONGANG DI DESA LEMBANG-LEMBANG KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAMAN SETIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13340012
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601652662c956



Penguji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601536eb83f1c



Penguji II
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 601749f23c758



Yogyakarta, 08 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601761b1ae4a9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maman Setiawan

NIM : 13340012

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Perkawinan Tanpa Pencatatan dan Tanpa Keberadaan Wali Nasab (Studi Atas Praktek Perkawinan *Sipaindongang* di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”** adalah benar hasil karya laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Yang menyatakan,



Maman Setiawan

NIM: 13340012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maman Setiawan

NIM : 13340012

Judul : **“Perkawinan Tanpa Pencatatan dan Tanpa Keberadaan Wali Nasab (Studi Atas Praktek Perkawinan *Sipaindongang* di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)”**

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2020
Pembimbing,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP:19730825 199903 1 004

MOTTO

*The Secret Of Happiness, You See, Is Not Found In Seeking More, But In Developing
The Capacity To Enjoy Less*


-Socrates

If There Is Peace, I Will Find It, I Will Not Give Up.

-Naruto Uzumaki

*If You Are Anxious And Anxious About Something, Go Into It Because The Fear Of
Facing It Is More Disturbing Than Something You Fear Yourself*

-Ali bin Abi Thalib



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

-Almamaterku UIN Sunan Kalijaga



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu penulis berharap adanya masukan dan saran yang bersifat membangun di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan penulisan ini telah melalui banyak hambatan dan kesulitan. Namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari semua pihak yang terlibat maka Skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang turut ikut membantu, membimbing, dan memotivasi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
6. Ibu dan Bapak beserta seluruh keluarga besar yang tak henti memberikan dukungan baik secara materil dan moril.
7. Sahabat sejati seperjuangan, M. Pandu Gunawan, Firmansyah Budi S, Yoga al-Ghozi, M. Jaduk C, Abqory Agna A, Raka H., Djalu Senopati, dan Ade Rizal Nurrohman yang telah memberikan kenangan yang tak akan pernah terlupakan.
8. Semua pihak dan teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan pemikiran dan tenaga, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga selalu diberikan kebaikan, kemudahan serta kebahagiaan.

Demikian yang dapat saya sampaikan , atas segala keterbatasan, kesalahan, dan kekurangannya untuk dimaklumi. Semoga kita semua selalu diberikan kebaikan, kemudahan dan kebahagiaan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Penulis



Maman Setiawan

NIM: 13340012

ABSTRAK

Pencatatan Perkawinan adalah pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap suatu peristiwa perkawinan. Namun tidak sedikit dari pakar hukum yang berbeda pendapat mengenai hal tersebut apakah merupakan suatu kewajiban. Ada yang berpendapat bahwa suatu pencatatan merupakan syarat administratif saja dan tidak dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun ada juga yang menganggap pencatatan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penelitian ini membahas tentang praktek perkawinan sipaindongang yang sudah sering terjadi di Sulawesi barat, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian bersifat *deskriptif analitis*, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

Kata kunci: Pencatatan, kewajiban, administratif, perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANGM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	20
A. Pengertian Perkawinan.....	20

B. Asas-asas Perkawinan.....	22
C. Syarat sahnya Perkawinan	23
D. Pencatatan Perkawinan	26
E. Wali Nikah	35
BAB III TINJAUAN TENTANG MANDAR DAN PERKAWINAN	
SIPAINDONGANG	40
A. Mandar dan Perkawinan Sipaindongang	40
B. Bentuk Perkawinan di Mandar.....	41
C. Perkawinan Sipaindongang.....	49
BAB IV ANALISIS PERKAWINAN TANPA PENCATATAN DAN TANPA	
KEBERADAAN WALI NASAB.....	58
A. Perkawinan tanpa Pencatatan.....	85
B. Perkawinan tanpa Wali Nasab	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kritik.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi kodrat alam sejak dilahirkan, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di sini untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya perkawinan itu.¹

Salah satu bentuk perbuatan suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga ikatan bathiniyah. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Perkawinan adalah salah satu

¹ Tama, R An Rusli, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharna 1984), hlm 10.

sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.²

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral, karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan *lahiriyah* saja, tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara. Oleh karena itu, setiap warga

² Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm 56.

³ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*, Cet 1, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm 21.

Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.⁴

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya orang yang tidak melakukan pencatatan pada perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terkait dengan masalah pencatatan nikah, di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat masih banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan pencatatan nikah. Salah satunya adalah karena perkawinan lari atau dalam bahasa daerahnya *Sipaindongang*. Perkawinan Sipaindongang adalah perkawinan yang dilakukan karena keinginan laki-laki dan perempuan untuk lari bersama-sama.

Perkawinan sipaindongang biasanya terjadi karena beberapa hal:

⁴ Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 3.

1. Salah satu dari pihak keluarga tidak menyetujui hubungan kedua pasangan.
2. Wanita tersebut hamil di luar nikah.
3. Perbedaan strata sosial.
4. Tingginya uang panaiik.

Sampai sekarang, perkawinan semacam ini masih sering ditemui di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Kedua pasangan yang telah sepakat untuk lari bersama, kemudian mereka mendatangi rumah Pak Imam/ustadz/kiai atau seseorang yang di tuakan dan tentu yang mau menikahkan setiap orang yang mau melakukan perkawinan Sipaindongang, karena sangat jarang terdapat seseorang yang mau menikahkan kedua pasangan dengan cara sembunyi-sembunyi seperti itu.

Salah satu Desa di Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar yang sering di temukan praktek perkawinan Sipaindongang adalah di Desa Lembang-lembang. Sampai sekarang sudah banyak pasangan yang datang ke Desa tersebut untuk melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau pernikahan tanpa adanya pencatatan dan bahkan tanpa izin dari pihak keluarga kedua pasangan. Dengan tidak adanya izin dari keluarga, otomatis perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya wali nasab dari pihak perempuan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perkawinan tanpa Pencatatan dan

Tanpa Keberadaan Wali Nasab (Studi Atas Praktek Perkawinan Sipaindongang di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Sulawesi Barat).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka disusulah rumusan masalah:

“Bagaimana Praktek Perkawinan Sipaindongang di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat?.”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek perkawinan Sipaindongang di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro Sulawesi Barat tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum perkawinan.

- b. Manfaat praktis, memberikan masukan dan jalan keluar mengenai masalah-masalah yang timbul terkait perkawinan Sipaindongang di daerah tersebut dan hasil penelitian ini diharapkan dapat wawasan bagi penulis, pembaca dan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menanggapi permasalahan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan dalam penulisan karya ilmiah, maka penyusun telah melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap beberapa literatur karya ilmiah baik skripsi maupun tesis yang telah ada sebelumnya. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Sinarti, yang berjudul “Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam,⁵ membahas tentang keabsahan perwalian perkawinan silariang (kawin lari), berbeda dengan penelitian penyusun yang membahas tentang bagaimana praktek perkawinan sipaindongang (kawin lari). Kemudian, studi kasus dari skripsi ini berbeda tempat dengan penelitian penyusun.

⁵Sinarti, “Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas UIN Alauddin Makassar 2017.

Kedua, Skripsi Christian Simon Doko, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pakondona (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Suku Waijewa di Buru Kaghu Kabupaten Sumba Barat Daya”,⁶ membahas tinjauan yuridis dari kawin lari menurut perspektif hukum adat, berbeda dengan penelitian penyusun yang membahas tentang bagaimana praktek perkawinan tanpa pencatatan dan tanpa keberadaan wali nasab dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Ketiga, Tesis Sudarmawan, yang berjudul “Pelaksanaan Kawin Lari sebagai alternatif untuk Menerobos Ketidak Setujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”,⁷ membahas tentang pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidak setujuan orang tua. Obyek penelitiannya adalah di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB, yang membedakan dengan tulisan penyusun adalah pada obyek penelitian dan kerangka teoritik yang digunakan dalam menganalisis masalah. Obyek penelitian penyusun adalah di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Sulawesi Barat.

E. Kerangka Teoritik

⁶Christian Simon Doko, “Tinjauan Yuridis Pakondona (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Suku Waijewa di Buru Kaghu Kabupaten Sumba Barat Daya”, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2013.

⁷Sudarmawan, “Pelaksanaan Kawin Lari sebagai alternatif untuk Menerobos Ketidak Setujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang 2009.

1. Perkawinan dalam Kerangka Hukum di Indonesia

a. Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani, tetapi juga rohani.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat pariental (ke-orangtua-an).

b. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:⁸

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 7-9.

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
- 3) Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
- 4) Peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan pencatatan yang ada;
- 5) Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
- 6) Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria berhak beristri lebih dari satu *asas monogami*⁹;
- 7) Untuk dapat melangsungkan perkawinan di tentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih di perlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencamapi umur 21 (dua puluh satu) tahun.

c. Syarat-syarat Perkawinan

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Asas monogami dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019.

Syarat perkawinan menurut KUHPerdara ada dua, yaitu syarat materil dan syarat formal;

a) Syarat materil terdiri dari:

(1) Syarat materil *absolute*, yaitu syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang terdiri dari; monogami, persetujuan antar kedua calon suami istri, memenuhi syarat umum minimal. Izin orang tertentu dalam melakukan perkawinan.

(2) Syarat materil *relative*, yaitu larangan melakukan perkawinan dengan orang-orang tertentu, misalnya:

(a) Larangan perkawinan dengan seseorang yang memiliki hubungan dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan;

(b) Larangan menikah dengan siapa tersebut pernah berbuat zina;

(c) Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian apabila belum lewat waktu 1 (satu) tahun, dilarang.

b) Syarat Formal yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan, yaitu; pemberitahuan, pengumuman tentang maksud untuk kawin.¹⁰

2) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹¹

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 4.

¹¹ Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, (Universitas Lampung, 2008), hlm 83.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a) Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan atas dasar paksaan;
- b) Calon mempelai laki-laki sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita harus 16 (enam belas) tahun;
- c) Apabila calon suami atau calon istri belum berumur seperti ketentuan di atas, maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau walinya karena mereka dianggap belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari orang tuanya tidak didapat, maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan.

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 14 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami
- b) Calon Istri
- c) Wali nikah
- d) Dua saksi
- e) Ijab dan Qobul.

d. Pencatatan Perkawinan

Mengenai tentang pencatatan perkawinan, sedikit dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam UU Perkawinan memang tidak diatur secara eksplisit tentang pencatatan perkawinan. Hal inilah yang menimbulkan banyaknya perdebatan terkait penafsiran di antara pakar hukum. Tidak sedikit pakar hukum yang berbeda pendapat mengenai perihal pencatatan perkawinan apakah merupakan suatu kewajiban, yakni apabila tidak melakukan pencatatan maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah atau hanya sebagai syarat administratif dalam arti bahwa pencatatan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap suatu peristiwa perkawinan. Salah satu contoh alasan dari pakar hukum yang mewajibkan suatu pencatatan perkawinan adalah dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada Pasal

7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹², perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan Nikah.

Pencatatan perkawinan atau pembuatan akta pernikahan secara syari'at bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnya pernikahan. Namun adanya bukti otentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan suami istri tersebut. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain di masyarakat. Karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di manapun terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu, dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.¹³

Selain memiliki kekuatan yuridis, tujuan dari pencatatan juga adalah untuk penertiban perkawinan. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 5 - 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

¹² Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Shaleh, K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet-4, 1978), hlm 17.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan dan pengawasan dalam suatu perkawinan merupakan suatu kewajiban demi ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Adanya pencatatan serta pengawasan langsung dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan suatu bentuk upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran dalam perkawinan.

Selain itu, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting. Setiap peristiwa penting harus dicatatkan demi ketertiban dan sebagai ketentuan administrasi. Mengenai pencatatan suatu peristiwa penting diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 1 angka 17 merumuskan bahwa: “Peristiwa penting adalah kejadian penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”.

Dari rumusan di atas perlu diperhatikan bahwa suatu pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban seseorang sebagai warga negara untuk memenuhi persyaratan administratif tersebut demi ketertiban. Pencatatan

perkawinan sangat penting dilakukan oleh pasangan mempelai, karena buku nikah merupakan bukti otentik dari keabsahan pernikahan tersebut, baik secara agama, maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, kedua mempelai dapat pula membuktikan keturunan yang sah yang di hasilkan dari suatu perkawinan yang sah.

e. Wali Nikah

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu *Al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pencinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim sebelum anak itu dewasa. Pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria).¹⁴

Sah atau tidaknya suatu perkawinan terletak pada wali. Jika wali tidak ada otomatis perkawinan dinyatakan tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 19 dijelaskan bahwa:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Perihal wali nikah didasarkan pada ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, wali nikah tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁴ Djaaman Nur, *Fiqih Munaqahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993). hlm 65.

tentang Perkawinan ataupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tapi hanya menetapkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI), pada Pasal 20 dijelaskan tentang wali nikah, antara lain:

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baliq.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali Hakim.

Wali nasab adalah seseorang yang memiliki hak perwalian karena adanya hubungan darah, seperti: orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis keturunan bapak. Sedangkan wali hakim adalah hak perwalian ada karena orang tua perempuan menolak, tidak ada atau karena sebab lain yang berakibat tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang wali, misalnya dari kepala kantor urusan agama.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to research* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu

upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Pengetahuan tersebut dipakai untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu.¹⁵

Dalam pembahasan membahas karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah *yuridis normatif*. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁶

3. Bahan Hukum Penelitian.

a. Bahan hukum Primer

¹⁵ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm 1.

¹⁶ *Ibid*, hlm 105-106.

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumentasi negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan kamus hukum.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini, penyusun membuat sistematika pembahasan dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas gambaran umum tentang hukum perkawinan di Indonesia.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan atas perkawinan Sipaindongang di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Bab keempat, berisi tentang Analisis Praktek Perkawinan Tanpa Pencatatan dan Tanpa Keberadaan Wali Nasab (Praktek Atas Perkawinan Sipaindongang di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Sulawesi Barat.

Bab kelima, berisi penutup atau kesimpulan, kritik dan saran dari penyusun atas rumusan masalah dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kritik

Perkawinan Sipaindongang yang notabene mayoritas pelakunya tidak melakukan pencatatan perkawinan dan tanpa keberadaan wali nasab sudah sangat jelas merupakan suatu pelanggaran. Hal ini terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum yang ada. Bukan karena mereka ingin melawan atau melanggar hukum.

Sebenarnya mereka menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah suatu pelanggaran. Hanya saja mereka tidak mengetahui jenis sanksi atau hukuman seperti apa yang akan mereka terima ketika melakukan suatu pelanggaran tersebut atau dengan kata lain, buta hukum menjadi sesuatu yang tidak diperdulikan oleh masyarakat. Selain itu, ketakutan mereka terhadap persepsi keluarga dan lingkungan atas perbuatan mereka itu lebih besar ketimbang ketakutan mereka terhadap sanksi yang telah ditetapkan pemerintah. Karena persepsi yang terus berkembang dari kalangan keluarga dan lingkungan tentu akan sangat mempengaruhi kondisi psikologi bagi pelaku perkawinan sipaindongang.

B. Saran

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan perlu adanya pencatatan tertulis. Begitu pula mengenai perkawinan yang harus dicatatkan.

Adanya pencatatan perkawinan menunjukkan kedudukan hukum seseorang yang menunjukkan hak, kewajiban dan akibat hukumnya. Tanpa adanya bukti tertulis yang otentik, suatu pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum.

Namun, apa gunanya aturan dibuat kalau hanya untuk menjadi pajangan. Meskipun aturan itu tertulis secara jelas, sistematis dan bahkan mudah difahami. Saran dari penyusun, seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah pelosok di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi barat yang sering dijadikan tempat untuk melangsungkan praktek perkawinan sipaindongang tersebut, yakni tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta aturan-aturan dan ketetapan lain yang terkait dengannya. Selain itu, pemerintah harusnya memperketat pengawasan terhadap praktek perkawinan di Mandar. Masih maraknya perkawinan sipaindongang adalah bukti bahwa kurangnya pengawasan terhadap problematika tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Asas monogami dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019.

Buku

Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, (Universitas Lampung, 2008).

Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

Djaaman Nur, *Fiqh Munaqahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993).

H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet ke- 15, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996).

- Neng Jubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982).
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet-4, 1978).
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Universitas Indonesia Press: Jakarta, 2009).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*, Cet 1, (Yogyakarta: Liberty, 1989).
- Tama, R An Rusli, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharna 1984).
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Skripsi

- Sinarti, "Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas UIN Alauddin Makassar 2017.

Christian Simon Doko, “Tinjauan Yuridis Pakondona (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Suku Waijewa di Buru Kaghu Kabupaten Sumba Barat Daya”, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2013.

Sudarmawan, “Pelaksanaan Kawin Lari sebagai alternatif untuk Menerobos Ketidak Setujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang 2009.

Lain-lain

<https://datastudi.wordpress.com/2008/08/17/budaya-mandar/>

<https://karewamandar.blogspot.com>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Maman Setiawan

Tempat,Tanggal Lahir : Tinambung, 11 Juni 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status : Kawin

Alamat : Ujung Baru, RT003/RW002, Kelurahan Sidodadi
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar, Sulawesi Barat

Email : maman.setiawan355@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Aisyah	2000 – 2001
SD	SDN 006 Sidodadi	2001 – 2007
SMP	MTS As'Adiyah Al-Muhajirin	2007 – 2010
SMA	MAN 1 POLMAN	2010 – 2013
S1	UIN Sunan Kalijaga	2013 – 2020